

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya, adat istiadat, kepercayaan dan agama yang dimana semua hal tersebut di lindungi oleh hukum, termasuk di dalam pernikahan. Manusia dan hukum ialah dua etis yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial, yang memiliki kebutuhan untuk hidup bersama antar pria dan wanita membentuk keluarga dalam ikatan pernikahan. Karena dengan ikatan pernikahan inilah manusia dapat melanjutkan keturunan. Pernikahan sebagai wadah untuk meneruskan dan melangsungkan keturunan dalam berjaga kelangsungan eksistensi kehidupan manusia.

Sesuai dengan Undang-undang perkawinan pasal 7 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pria harus berusia 19 tahun dan wanita harus berusia minimal 16 tahun untuk dapat menikah, dengan izin orang tua. Ketentuan tentang perkawinan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa, “laki-laki dan perempuan hanya boleh kawin apabila telah berumur 19 Tahun”. Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Undang-undang perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.



Gambar 1. Tradisi masuk minang. Sumber google

Inilah tradisi masuk minang adat di Suku Tetun, pihak laki-laki bersama rombongan menuju rumah mempelai wanita untuk bertemu dengan orang tua, demi mendapatkan kesempatan untuk mengikat janji dan sumpah.

Pernikahan adalah sebuah peristiwa sosial dan budaya yang sangat penting di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pernikahan di Kabupaten Malaka, termasuk Tradisi dan Adat Istiadat, Agama, restu orang tua, marga dan keturunan, belis, Status Sosial dan Ekonomi, Pertimbangan Adat dan Hukum, Pengaruh Modernisasi, dan Pendidikan dan Generasi Muda. Namun faktor-faktor umum yang memengaruhi pernikahan di Nusa Tenggara Timur, setiap kelompok etnis dan individu mungkin memiliki praktik dan tradisi yang unik. Budaya pernikahan

di wilayah ini sangat beragam dan kaya, mencerminkan keragaman etnis, agama, dan tradisi budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Di kabupaten Malaka secara umum menganut sistem perkawinan matrilineal. Masyarakat di kabupaten Malaka dengan pernikahan matrilineal itu adalah pria yang menikah harus meninggalkan rumah untuk mengikuti istrinya. Keturunan laki-laki tidak mendapat hak apapun atas warisan orang tua. Tapi, keterikatan keluarga tidak luntur. Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia keluarga di kampung akan mendapatkan pengganti dengan bebas memilih salah satu anak yang akan menggantikan posisi yang meninggal (status ayah) di keluarga asal. (Wawancara ketua adat suku Tetun, 27 Desember 2023).

Namun dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju, budaya dan adat istiadat mulai terkikis dan hilang. Saat ini banyak orang yang bertanya-tanya apakah penting untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat atau mengikuti gaya hidup moderen yang sedang berkembang, itulah sebabnya pernikahan dengan proses adat jarang terjadi dengan sebagian besar pasangan yang menikah lebih memilih menggunakan konsep pernikahan budaya asing atau kebarat-baratan. Disatu sisi, adat budaya merupakan kekayaan warisan bangsa yang tidak boleh ditinggalkan dan selalu dihargai, di sisi lain modernisasi tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern.

Karena perkembangan teknologi dan trend pernikahan yang berkembang khususnya di Indonesia, banyak yang dipegaruhi oleh sosio-kultural masyarakat dan trend gaya pernikahan yang ditularkan dari dunia luar yaitu pernikahan internasional. Oleh karena itu, tradisi pernikahan adat di Indonesia perlu dipertahankan. Selain keragaman budaya yang diwarisi nenek moyang, pernikahan adat juga mempunyai nilai momersial yang besar bagi pariwisata Indonesia. Pelestarian budaya yang dimiliki daerah saat ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan budaya dan mengintegrasikan kedalam kearifan lokal agar generasi penerus bangsa tidak tetap mengabaikan budaya, tradisi, dan kebudayaan lokal.

Budaya memiliki banyak turunnya, salah satunya adalah upacara pernikahan. Dalam upacara adat pernikahan banyak sekali simbol atau makna-makna yang terkandung didalamnya, untuk menginterpretasikan simbol atau makna dari setiap bagian upacara, haruslah dilakukan pengamatan dan observasi secara langsung, termasuk didalamnya melakukan wawancara dengan tokoh adat .

Pernikahan di definisikan sebagai salah satu momen paling penting dalam kehidupan manusia. Selama hidup, seseorang mengalami perubahan-perubahan pada berbagai tingkat dan kehidupan, yang disebut siklus hidup, yaitu masa anaka-anak, remaja, perkawinan, masa tua dan kematian. Akad nikah merupakan suatu hal yang di anggap sacral atau suci, oleh karena itulah pernikahan terkadang juga dimaknai sebagai perayaan cinta, dimana peristiwa yang menyatukan hubungan antara dua insan baik dari segi agama maupun hukum. Sebuah pernikahan tidak hanya mempersatukan dua

oaring, tetapi juga dua keluarga, oleh karena itu mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan, dan kebanggan.

Sebelum abad ke-20, masyarakat Indonesia pada umumnya merayakan pernikahan dengan tata cara adat istiadat, namun seiring berjalanya waktu, keputusan menikah menurut tata cara adat di gantikan dengan pernikahan modern yang tidak memerlukan upacara adat yang terlalu rumit. Meski demikian, bukan berarti pernikahan adat di tinggalkan. Pernikahan adat diyakini kaya akan makna, simbol, dan doa dalam setiap upacaranya. Oleh karena itu, sebagian masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat tradisi nenek moyang, hendaknya pernikahan dilaksanakan sesuai dengan adat daerahnya masing-masing.

Berbeda dengan pernikahan yang mengusung budaya tradisional, pernikahan modern tidak memerlukan prosesi yang panjang. Pernikahan modern hanya menekankan pada proses atau pemberkatan upacara janji suci dan akad nikah (resepsi). Tidak ada struktur atau pendekatan yang konsisten dalam penerimaan. Proses pernikahan adat yang panjang dan rumit ditiadakan, sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana dan santai tanpa menghilangkan makan dan kesucian pernikahan. Pakaian yang digunakan dalam pernikahan modern adalah jas untuk pria sedangkan wanita mengenakan gaun.

Konsep pernikahan diambil sebagai konsep pernikahan modern yang biasanya mengusung tema pernikahan klasik ala barat atau bisa juga bertemakan dongeng masa

kecil sehingga membuat proses pernikahan terasamewah dan megah diibaratkan resepsi kerasaan. Banyak anak muda yang ingin menikah dengan konsep ini karena tidak terlalu rumit. Perkembangan modernisasi menyebabkan kebudayaan semakin ditinggalkan. Pernikahan adat di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka semakin jarang terjadi sehingga akulturasi budaya tidak bisa terbendung. Namun pernikahan ini di lestarikan agar bisa dipertahankan.

Perkawinan di suku Tetun mempunyai keunikan tersendiri yang kesemuanya diselenggarakan sendiri yang ditandai dengan surat menyurat antara si laki-laki dan wanita yang bersangkutan akan tetapi segenap keluarga dari kedua pihak sudah saling menyetujui dan dimulai dengan acara perkenalan sampai pada tahap perkawinan. Selain memiliki keunikan tersendiri, keistimewaan dari perkawinan di suku Tetun yaitu masih sangat memegang teguh adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

Dalam persiapan pernikahan di suku Tetun yang memiliki beberapa proses yaitu, mulai dari Ketuk pintu (deku oda matan), lamarana (tama husu), tunangan (tara horak), dan yang terakhir perkumpulan kedua belah pihak (habuar oan fetu no oan mane) beberapa proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak.

pernikahan di suku tetun harus menggunakan pakaian adat dan perhiasan yang digunakan kedua mempelai, dan penyambutan tamu dengan menyajikan sirih dan pinang, dan resepsi di lakukan di rumah di salah satu mempelai yang di sepakati.

Dalam persiapan upacara pernikahan kedua keluarga akan berunding dan selalu menggunakan cara bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam bermusyawarah juga digunakan tutur bahasa yang lemah lembut. Tidak sembarang perkataan dilontarkan, tetapi dipilih kata yang lebih sopan, hormat dan tepat serta selalu hormat kepada yang lebih tua, terlepas dari pangkat atau jabatan. Namun saat ini, pernikahan adat di rantau sangat jauh berbeda karena pernikahan adat mengikuti perkembangan jaman atau modernisasi tidak bisa di hindari.

Masyarakat di rantau menginginkan pernikahan yang tidak memakan banyak waktu dan biaya. Proses pernikahan tak lagi memiliki tahapan yang panjang, masyarakat hanya cukup melalui upacara adat lalu menandatangani perjanjian pernikahan. Sangat di sayangkan pernikahan suku Tetun tidak digunakan lagi di perantauan karena masyarakat warisan suku Tetun tidak melangsungkan pernikahan dalam budaya pernikahan suku Tetun. Tentu perlu ada musyawarah untuk memikirkan jenis pernikahan yang digunakan. Tradisi yang dimulai pada tahun ini menghubungkan dua keluarga yang tidak berasal dari suku yang sama (wawancara key informant).

Hal seperti ini yang sangat sulit dalam mempertahankan pernikahan adat di Timur. Harus dilakukan oleh masyarakat adat, apalagi jika mempelai pria merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari etni berbeda. Padahal, sudah ada peraturan peraturan daerah (perda) untuk melindungi budaya Timur yang memberikan angin segar bagi kelestariannya.

Etnografi pada dasarnya merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Metode

etnografi juga dapat digunakan dalam masyarakat yang kompleks seperti kelompok-kelompok dalam masyarakat kota yang memiliki kelompok subkultur tersendiri. Hal ini menjadi istimewa karena terdapat unsur komunikasi yang melatari dan menggerakkan tradisis upacara adat pernikahan adat khususnya etnografi komunikasi (Kuswarno 20011 : 32).

Etnografi komunikasi melihat perilaku dalam konteks sosiokultural, mencoba menemukan hubungan antara bahasa , komunikasi, dan konteks kebudayaan dimana peristiwa komunikasi itu berlangsung (Kuswarno 2008 : 17).

Latar belakang budaya adat istiadat budaya pernikahan di Nusa Tenggara Timur telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun masih ada upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi pernikahan lokal, tantangan modernisasi dan perubahan sosial tetap menjadi faktor utama yang menyebabkan kehilangan identitas budaya pernikahan di NTT.

1.2.Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : bagaimana etnografi komunikasi budaya pernikahan yang kehilangan identitas suku Tetun pada rantau di Jakarta?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara upacara perkawinan adat serta nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yang positif baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dimanfaatkan sebagai pendukung atau fakta (pembuktian) dari teori-teori tertentu yang berhubungan dengan penelitian ini dan merupakan persyaratan untuk meraih gelar sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Satya Negara Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik untuk menerapkan proses menulis kritis. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam aktivitas membaca pemahaman. Dalam konteks ini, pembaca mampu menentukan dan mendalami tema, topic, alur, dan beragam informasi dalam bahan bacaan. Bagi penelitian yang sedang meneliti permasalahan serupa, penelitian ini dapat digunakan sebagai fakta pendukung teori.